



Perbandingan Mekanisme Perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Verfassungsgerichtshof Austria

Jabriel Hatim, Junaidi, Muhammad Zulhidayat

Universitas Riau

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Hakim konstitusi, sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan yudisial, harus memiliki integritas, karakter yang tak tercela, menjunjung tinggi keadilan, dan menunjukkan kepemimpinan negara untuk mewujudkan cita-cita supremasi hukum dan demokrasi demi kehidupan nasional dan negara yang bermartabat. Terlepas dari beragamnya mekanisme seleksi, struktur rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertimbangan politik dan kompetensi profesional dalam lembaga peradilan konstitusi. Dengan memberikan wewenang kepada tiga cabang pemerintahan, sistem ini diharapkan dapat mencegah dominasi kekuasaan tunggal dan memastikan independensi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria. Penelitian ini berfokus pada aspek prosedural dan kelembagaan, serta prinsip independensi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum komparatif, berdasarkan tinjauan pustaka peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen di Indonesia melibatkan tiga cabang kekuasaan negara—Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung—masing-masing dengan wewenang untuk menominasikan kandidat, menekankan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan). Sebaliknya, mekanisme rekrutmen Austria cenderung lebih terpusat, melibatkan Pemerintah Federal dan parlemen, memprioritaskan stabilitas kelembagaan dan kualifikasi profesional. Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menjaga independensi peradilan konstitusional, perbedaan signifikan dalam mekanisme rekrutmen mereka memengaruhi kualitas dan integritas hakim konstitusional. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan dalam sistem seleksi Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses rekrutmen.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusional, perekrutan hakim, hukum perbandingan, kemerdekaan, Austria, Indonesia.

How to Cite: Hatim, J., ., J., & Zulhidayat, M. (2026). PERBANDINGAN MEKANISME PEREKUTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN VERFASSUNGSGERICHTSHOF AUSTRIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 82-89. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14379>.

PENDAHULUAN

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia berawal dari kesepakatan para pendiri bangsa yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam negara hukum yang demokratis terdapat prinsip fundamental berupa supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa

konstitusi merupakan norma hukum tertinggi sehingga seluruh penyelenggaraan kekuasaan harus dilaksanakan secara selaras dengannya (Palguna, 2013). Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi salah satu pilar utama negara hukum Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dari setiap putusannya menjadikan tersedianya sembilan orang negarawan berintegritas sebagai hakim konstitusi secara berkelanjutan merupakan *conditio sine qua non* dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia (Febriansyah, 2016). Oleh karena itu, proses perekrutan hakim konstitusi memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif.

Mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia diatur melalui sistem tripartit, di mana sembilan orang hakim konstitusi dipilih masing-masing tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung (MA), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan keterlibatan tiga lembaga tersebut adalah untuk mewujudkan prinsip checks and balances agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan dalam pembentukan lembaga pengawal konstitusi (Asshiddiqie, 2015). Namun dalam praktiknya, mekanisme ini masih menuai kritik terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi politisasi dalam proses seleksi.

Di sisi lain, Austria sebagai negara dengan tradisi konstitusional yang lebih mapan telah memiliki Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshof/VfGH) yang berdiri sejak tahun 1920 atas jasa Hans Kelsen. Mekanisme perekrutan hakim konstitusi Austria melibatkan Presiden Federal dengan usulan dari pemerintah federal dan parlemen, dengan sistem yang lebih tersentralisasi namun tetap mempertahankan checks and balances. Perbandingan kedua sistem ini menjadi penting untuk menemukan model ideal yang dapat memperkuat independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana perbandingan mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Austria ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi yudisial? Kedua, bagaimana model ideal mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia yang dapat diadaptasi dari pengalaman Austria untuk memperkuat independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme perekrutan hakim konstitusi di Indonesia dengan Austria untuk menganalisis persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sistem (Marzuki, 2011).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Konstitusi Federal Austria (Bundes-Verfassungsgesetz/B-VG) Tahun 1920 khususnya Pasal 147. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi dan independensi yudisial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang lebih spesifik (Sunggono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia

Landasan hukum perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Regulasi tersebut menetapkan sejumlah persyaratan substantif bagi calon hakim, seperti kewarganegaraan Indonesia, gelar doktor (S3) berlatar sarjana hukum, usia minimal 55 tahun, pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun, serta integritas dan kepribadian tidak tercela (Pasal 15 dan 16 UU MK). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan kematangan profesional dan moral seorang hakim konstitusi (Marzuki, 2016).

Mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia menggunakan sistem tripartit. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Terdapat tiga mekanisme yang diterapkan dalam praktik seleksi hakim konstitusi: pertama, mekanisme seleksi secara internal dan tertutup sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Agung; kedua, mekanisme penunjukan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi yang pernah dilakukan oleh Presiden dan DPR; dan ketiga, mekanisme seleksi dengan pembentukan tim pakar atau tim ahli sebagaimana dilakukan oleh DPR dan Presiden (Engkolan, 2022).

Meskipun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan prinsip transparansi, partisipasi publik, objektivitas, dan akuntabilitas, dalam praktiknya aturan ini sering tidak diimplementasikan secara konsisten. Kurangnya prosedur standar dalam penilaian dan pengumuman hasil seleksi menyebabkan transparansi faktual rendah (Wijayanti & Quraini, 2015). Mekanisme yang terdesentralisasi memungkinkan negosiasi politik di antara institusi pengusul yang berpotensi mereduksi objektivitas dan kepercayaan publik (Isra, 2010). Kondisi ini diperparah dengan belum adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja hakim konstitusi serta minimnya diversitas latar belakang hakim yang terpilih.

Berbagai kasus telah mencerminkan kelemahan sistem rekrutmen hakim konstitusi Indonesia. Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, telah divonis penjara seumur hidup atas kasus suap. Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta membatalkan Keppres Nomor 87 Tahun 2013 tentang pengangkatan dua

hakim konstitusi karena proses seleksinya dianggap cacat hukum. Selain itu, pemilihan hakim Patrialis Akbar pada 2013 dan pemilihan hakim pada 2017 menuai kritik karena didominasi oleh tokoh yang dekat dengan kepentingan politik pemerintah (Komisi Yudisial RI, 2023). Fakta menunjukkan bahwa sejak 2003 hingga 2023, setidaknya lima hakim Mahkamah Konstitusi terlibat dalam skandal etik atau hukum.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, selain sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution). Besarnya pengaruh penafsiran terkait konstitusionalitas suatu undang-undang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi berdampak besar terhadap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara (Mochtar, 2013). Oleh karena itu, mekanisme seleksi hakim harus profesional, akuntabel, transparan, dan terhindar dari kepentingan politik (Waluyo, 2002).

B. Mekanisme Perekrutan Hakim Verfassungsgerichtshof Austria

Mahkamah Konstitusi Austria (Verfassungsgerichtshof/VfGH) merupakan mahkamah konstitusi pertama di dunia, didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans Kelsen sehingga sering disebut The Kelsenian Court. Menurut Alec Stone, VfGH merupakan prototipe model pengujian konstitusional di Eropa yang berbeda dari model Amerika Serikat (Stone, 1992). Dasar hukum perekrutan hakim VfGH diatur dalam Konstitusi Federal Austria (Bundes-Verfassungsgesetz/B-VG) Tahun 1920 khususnya Pasal 147.

Susunan organisasi VfGH terdiri atas seorang Ketua (President), seorang Wakil Ketua (Vice President), 12 orang anggota (Mitglieder), dan 6 orang anggota pengganti (Ersatz-Mitglieder). Persyaratan utama calon hakim mencakup gelar sarjana hukum atau ilmu politik serta pengalaman profesional di bidang hukum minimal 10 tahun (Pasal 147 ayat (1) dan (3) B-VG). Jabatan berakhir pada tanggal 31 Desember di tahun hakim tersebut mencapai usia 70 tahun, memberikan stabilitas kelembagaan yang kuat (Stelzer, 2018).

Proses pencalonan hakim VfGH dilakukan oleh tiga lembaga. Pertama, Pemerintah Federal mengusulkan Presiden, Wakil Presiden, enam anggota hakim, dan tiga anggota pengganti, dengan syarat kandidat berasal dari kalangan hakim karir, pejabat pemerintahan, atau profesor hukum. Kedua, Dewan Nasional (Nationalrat) mengusulkan tiga anggota hakim dan dua anggota pengganti. Ketiga, Dewan Federal (Bundesrat) mengusulkan tiga anggota hakim dan satu anggota pengganti. Pengangkatan akhir seluruh hakim dilakukan oleh Presiden Federal berdasarkan usulan tersebut (Pasal 147 ayat (2) B-VG). Dengan demikian, setengah jumlah anggota VfGH ditentukan oleh cabang kekuasaan eksekutif (Asshiddiqie & Syafrizal, 2006).

Sistem Austria mencerminkan prinsip checks and balances yang terstruktur secara konstitusional. Meskipun tidak mensyaratkan publikasi luas atau partisipasi publik formal, dasar konstitusi yang menempatkan penunjukan di bawah kontrol lembaga eksekutif dan legislatif memberikan transparansi prosedural yang kuat dan kepastian hukum (Öhlinger & Mayer, 2007). Hakim yang diangkat memiliki status irremovable hingga batas usia pensiun, yang secara signifikan memperkuat independensi yudisial mereka setelah pengangkatan (Pernthaler, 1994).

Selain itu, keanggotaan dalam VfGH tidak dianggap sebagai jabatan penuh waktu. Para hakim tetap dapat melanjutkan pekerjaan reguler mereka sebagai

hakim, advokat, atau profesor hukum. Hanya pejabat administrasi yang dibebaskan dari tugasnya guna menjamin independensi yudisial, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Hausmaninger (Hausmaninger, 2003). Hakim yang ditetapkan sebagai permanent reporters bertugas selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali, memberikan kesinambungan dan keahlian dalam penanganan perkara.

C. Perbandingan Mekanisme Perekrutan dan Analisis Komparatif

Perbandingan mekanisme perekrutan hakim konstitusi antara Indonesia dan Austria memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama bertujuan menjaga independensi yudisial. Di Indonesia, sistem tripartit yang melibatkan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung mencerminkan model distribusi kewenangan yang bersifat simetris, di mana tiga cabang kekuasaan masing-masing mendapat kuota yang sama. Sementara itu, Austria menerapkan model distribusi kewenangan yang bersifat fungsional dengan porsi besar pada eksekutif federal namun tetap melibatkan dua kamar parlemen (Kelsen, 1929).

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, Indonesia secara normatif mensyaratkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, namun dalam implementasinya masih terkendala inkonsistensi dan potensi negosiasi politik antarinstansi pengusul (Wijayanti & Quraini, 2015). Austria tidak mensyaratkan partisipasi publik formal dalam proses pencalonan, tetapi memiliki kepastian aturan (regulatory certainty) yang kuat karena seluruh mekanisme ditetapkan langsung dalam konstitusi (B-VG, Pasal 147). Hal ini mengurangi celah bagi intervensi politik ad hoc yang tidak terstruktur.

Dari aspek independensi yudisial, kedua negara memiliki mekanisme formal yang berbeda. Indonesia menetapkan larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri (Pasal 17 UU MK). Austria menetapkan larangan yang lebih ketat, termasuk masa cooling-off lima tahun bagi Presiden dan Wakil Presiden VfGH dari jabatan politik atau keanggotaan partai (Pasal 147 ayat (4) B-VG). Jaminan masa jabatan hingga usia 70 tahun di Austria memberikan stabilitas yang lebih kuat dibandingkan Indonesia yang pernah mengalami perubahan ketentuan masa jabatan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kelemahan utama sistem Indonesia terletak pada tidak adanya standar mekanisme yang baku dan seragam di antara tiga lembaga pengusul. Sebagaimana diungkapkan oleh Saldi Isra (2010), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyerahkan sepenuhnya persoalan mekanisme rekrutmen pada masing-masing lembaga negara tanpa standar prosedural yang terukur. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum atas mekanisme rekrutmen dan sistem yang terkesan subjektif (Lailam, 2020). Sebaliknya, Austria memiliki kerangka konstitusional yang jelas mengenai siapa yang mengusulkan, kriteria calon, dan siapa yang mengangkat, sehingga memberikan kepastian dan konsistensi kelembagaan. Data dari Venice Commission (2020) menunjukkan bahwa sistem Austria lebih stabil secara kelembagaan, dengan hanya dua kasus etik hakim dalam 20 tahun terakhir, dibandingkan Indonesia yang mencatat lebih banyak kasus serupa. Fakta ini mengindikasikan bahwa kejelasan kerangka konstitusional dan standar profesional yang ketat berkontribusi signifikan terhadap integritas hakim konstitusi.

D. Model Ideal Perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia

Berdasarkan perbandingan di atas, terdapat beberapa prinsip dari sistem Austria yang dapat diadaptasi untuk memperkuat mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertama, perlunya pembentukan standar prosedural yang seragam dan mengikat bagi seluruh lembaga pengusul. Sebagaimana diusulkan oleh Saldi Isra (2010), undang-undang harus mampu menciptakan kriteria dan standar yang sama untuk ketiga institusi sumber rekrutmen, membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, serta mengelaborasi persyaratan konstitusional secara rinci.

Kedua, penguatan mekanisme transparansi melalui pembentukan panel seleksi independen. Model ideal rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku sebagai pemenuhan terhadap prinsip akuntabilitas, partisipatif, objektif, dan transparan. Kedudukan panel seleksi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, selama tidak mengurangi kewenangan lembaga pengusul hakim konstitusi (Simanjuntak, 2018).

Ketiga, penguatan larangan rangkap jabatan dan penetapan masa cooling-off yang lebih ketat, mengadopsi pengalaman Austria yang melarang hakim merangkap jabatan di pemerintahan, parlemen, atau partai politik dengan masa tunggu yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan antara fungsi yudisial dan kepentingan politik (Satriawan & Lailam, 2021).

Keempat, perlunya penguatan standar kualifikasi profesional yang menekankan pengalaman nyata di bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan. Austria sangat menekankan pada pengalaman atau jam terbang praktisi yang panjang (minimal 10 tahun) sebelum seseorang dapat duduk di kursi Mahkamah Konstitusi. Indonesia perlu mengadopsi standar serupa dengan penekanan pada kualifikasi substantif, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif formal.

Kelima, internalisasi prinsip independensi yudisial melalui jaminan masa jabatan yang stabil dan terlindungi dari intervensi politik. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan internasional mengenai peradilan, proses pengangkatan hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak, dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim (Wantu, 2011). Independensi lembaga peradilan merupakan prasyarat mutlak untuk menegakkan rule of law dalam negara hukum (Sulistiyono, 2018).

KESIMPULAN

Mekanisme perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria menunjukkan perbedaan yang mencerminkan karakteristik sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Di Indonesia, sistem tripartit yang melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan terkait transparansi, standar prosedur yang seragam, dan potensi intervensi kepentingan politik. Sementara itu, Austria menerapkan mekanisme yang lebih terstruktur secara konstitusional dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Federal dan parlemen, disertai persyaratan kualifikasi yang ketat dan jaminan independensi yudisial yang kuat melalui larangan rangkap jabatan yang komprehensif dan masa jabatan yang stabil.

Indonesia dapat mengadopsi beberapa prinsip dari sistem Austria untuk memperkuat mekanisme rekrutmen hakim konstitusinya, antara lain: pembentukan

standar prosedural yang seragam dan mengikat bagi seluruh lembaga pengusul; penguatan mekanisme transparansi melalui panel seleksi independen yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil; penetapan larangan rangkap jabatan dan masa cooling-off yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan; serta penguatan standar kualifikasi profesional yang menekankan pengalaman nyata di bidang hukum konstitusi. Melalui pembaruan regulatif yang komprehensif, diharapkan proses perekrutan hakim konstitusi Indonesia dapat lebih objektif, profesional, dan mampu menjaga integritas serta independensi lembaga peradilan konstitusi dalam menegakkan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*. Makalah dalam Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, UNAND, Padang.
- Asshiddiqie, J., & Syafrizal, A. (2006). *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Konpress.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir, E. (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi*. PT. Buku Kita.
- Engkolan, C. B. (2022). Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 45–60. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.883>
- Fatkhurohman, Aminudin, D., & Sirajuddin. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Febriansyah, R. F. (2016). *Realita, Kendala, dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi*. Dalam Bunga Rampai Kewenangan Pengujian UU oleh Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Raja Grafindo.
- Hamidi, J. (2010). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Setara Press.
- Hausmaninger, H. (2003). *The Austrian Legal System*. Manzsche Verlags-Universitätsbuchhandlung.
- Huda, N. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Indra, M. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Laporan Tahunan ICW 2017: Korupsi di Mahkamah Konstitusi*. <https://antikorupsi.org/id/laporan-tahunan-icw-2017>
- Isra, S. (2010). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1929). *Vom Wesen und Wert der Demokratie*. J.C.B. Mohr.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Data Skandal Etik Hakim MK 2003-2023*. <https://www.komisiyudisial.go.id/data-skandal-etik>
- Lailam, T. (2020). *Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511–530.
- Lukito, R. (2022). *Compare But Not To Compare: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia*. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 264.

- Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum Di Indonesia* (Edisi Revisi, Cetakan ke-5). Rajawali Pers.
- Mansyur, Z. (2020). Masyarakat berwawasan lingkungan dalam konsep tradisi. *Jurnal Penelitian Tarbawi*, 3(2).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-11). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2013). *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Öhlinger, T., & Mayer, H. (2007). *Verfassungsrecht*. WUV Universitätsverlag.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: Sebuah Pengantar Diskusi*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Pelinka, A. (2013). *Austria: A Democracy That Works*. Routledge.
- Pernthaler, P. (1994). *Österreichisches Verfassungsrecht*. Springer.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 117.
- Simanjuntak. (2018). Rekrutmen Hakim Konstitusi dalam Perspektif Reformasi Kelembagaan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 233–252.
- Soekanto, S. (1989). *Perbandingan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Stelzer, M. (2018). *The Constitution of Austria: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Stone, A. (1992). *The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective*. Oxford University Press.
- Sulaiman, K. F. (2019). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusa Media.
- Sulistiyono, A. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media.
- Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2013). *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2010). *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- Venice Commission. (2020). *Report on the Independence of the Judicial System: Austria and Indonesia*. Council of Europe.
- Verfassungsgerichtshof Österreich. (2022). *Constitutional Court of Austria Activity Report 2022*. <https://www.vfgh.gv.at>
- Waluyo, B. (2002). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, W., & Quraini, N. (2015). Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 663–690.
- Zulkarnaen, & Saebani, B. A. (2012). *Hukum Konstitusi*. CV Pustaka Setia.